



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Wijaya

Jalan Bima Sakti 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221
Telepon (0274) 515876, 562682; Faksimile (0274) 515876
Laman lingkunganhidup.jogjakota.go.id; Pos-el lingkunganhidup@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR **800.1 / 1004 / SK / DLH / I / 2026**

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMEGANG DAN PENYIMPANAN STEMPEL PERANGKAT
DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang Stempel pada Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu menunjuk petugas pemegang dan penyimpan stempel yang membidangi urusan ketatausahaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tentang Petugas Pemegang dan Penyimpan Stempel Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 121 Tahun 2024 Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta ketentuan yang mengatur mengenai Kota Yogyakarta
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Kop Naskah Dinas dan Stempel Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Pemerintah Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMEGANG DAN PENYIMPAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Petugas Pemegang dan Penyimpan Stempel Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini.

KEDUA : Petugas Pemegang dan Penyimpan Stempel sebagaimana tersebut Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memegang stempel perangkat daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk naskah dinas;
2. Bertanggung jawab atas penggunaan stempel perangkat daerah pada Dinas Lingkungan Kota Yogyakarta;

3. Menyimpan stempel perangkat daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta setelah digunakan untuk keperluan naskah;
4. Menyimpan stempel perangkat daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tempat yang telah ditentukan setelah jam kantor selesai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 800-1/004/SK/OLH/I/2026
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMEGANG DAN PENYIMPAN
STEMPEL PERANGKAT DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA YOGYAKARTA

PETUGAS PEMEGANG DAN PENYIMPAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	PRAMAWATI	ARSIPARIS PELAKSANA/TERAMPIL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

